



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Rafiq Monoarfa;
2. Tempat lahir : Tolitoli;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 28 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. S. Parman, Kel.Panasakan, Kec.Baolan, Kabupaten Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Rafiq Monoarfa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/24/III/Res.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa Rafiq Monoarfa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tanggal 31 Oktober 2022 Nomor : SP.Han/20/X/HUK.12.17/2022/Resnarkorba, sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 14 November 2022 Nomor : B-1574/P.2.12.3/Enz.1/11/2022, sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 28 November 2022 Nomor : 49/Pen.Pid/XI/2022/PN Tli sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 17 Januari 2023 Nomor : 2/Pen.Pid/I/2023/PN Tli, sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
5. Penuntut Umum tanggal 28 Februari 2023 No. Print - 120/P.2.12/Eoh.2/02/2023, sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 08 Maret 2023 Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tli, sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 27 Maret 2023 Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tli, sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa dalam perkara didampingi oleh Penasihat Hukum dalam hal ini Citra Perdana Jaya, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Citra Perdana Jaya & Rekan beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 61a, Kel. Panasakan Kec. Baolan Kab. Tolitoli berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Plh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tli tanggal 8 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Plh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tli tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tli tanggal 8 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAFIQ MONOARFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAFIQ MONOARFA dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa Penahanan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tli



7 (tujuh) plastik obat berisi kristal bening narkoba jenis shabu-shabu terdiri dari 6 (enam) plastik obat terlakban coklat dan 1 (satu) plastik obat tidak, dengan berat netto seluruhnya 5,8316 (lima koma delapan tiga satu enam) gram;

1 (satu) lembar kemeja warna putih bersama 1 (satu) buah plastik obat besar tempat menyimpan kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu.

1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong).

1 (satu) korek api gas terpasang jarum.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa RAFIQ MONOARFA membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR: REG. PERKARA PDM-04/TToli/Enz.2/02/2023 tanggal 28 Februari 2023 yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RAFIQ MONOARFA (*selanjutnya disebut Terdakwa*) pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 00.15 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Jl. S. Parman, Kel. Panasakan, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana dengan waktu dan tempat yang dijelaskan di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita, Saksi MUH. ZULKIFLI HJ. LANJINTA dan Saksi ASRI WAHYUDIN yang merupakan petugas kepolisian satuan resnarkoba Polres Tolitoli mendapatkan informasi dari informan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba. Atas informasi tersebut, petugas kepolisian langsung menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. S. Parman, Kel. Panasakan, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli. Sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 23.30 wita, petugas kepolisian mendapati pintu rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam keadaan terbuka, lalu petugas kepolisian langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa yang sedang duduk di lantai kamar Terdakwa serta terdapat 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas terpasang jarum yang tergeletak di lantai kamar Terdakwa. Kemudian Saksi ASRI WAHYUDIN mendatangkan Saksi SUMIATI LAMAPA dan Saksi IKA AGUSTIN selaku Saksi masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan. Sesampainya Saksi masyarakat di rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 00.15 wita, petugas kepolisian meminta Saksi masyarakat untuk masuk ke dalam rumah lalu menuju ke kamar Terdakwa. Kemudian petugas kepolisian memperlihatkan dan membacakan surat perintah tugas kepada Saksi masyarakat dan Terdakwa, dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan badan maupun pakaian terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan sesuatu yang berhubungan dengan narkoba. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di lemari pakaian dan mendapati 1 (satu) plastik obat berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu diantara lipatan baju. Kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa "apa ini?" lalu Terdakwa menjawab "shabu-shabu pak", lalu petugas kepolisian bertanya kembali "siapa yang punya?", lalu Terdakwa menjawab "saya punya pak". Setelah itu petugas kepolisian langsung mengambil 1 (satu) plastik obat berisi diduga narkoba jenis shabu-shabu dan meletakkannya di lantai. Kemudian petugas kepolisian melanjutkan penggeledahan di sekitar kamar Terdakwa, dan menemukan ruangan kecil di dalam kamar tersebut. Kemudian di dalam ruangan tersebut didapati kemeja warna putih dalam keadaan tergantung, dan setelah diperiksa, di dalam saku kemeja tersebut terdapat 1 (satu) plastik obat besar. Kemudian petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk mengambil plastik obat besar tersebut, kemudian terlihat bahwa di dalamnya ada beberapa plastik obat kecil terlakban coklat berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu. Lalu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "apa ini?" lalu Terdakwa menjawab "shabu-shabu pak", lalu petugas kepolisian kembali bertanya "siapa yang punya ini?", lalu Terdakwa menjawab "saya punya Pak", lalu petugas kepolisian bertanya "ada berapa banyak ini?" dan Terdakwa menjawab "ada 6 (enam) Pak". Kemudian petugas kepolisian mengambil 6 (enam) plastik obat kecil terlakban coklat berisi diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan meletakkannya di lantai bersama dengan 1 (satu) plastik obat berisi diduga narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya ditemukan. Kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa ke kantor Polres Tolitoli untuk penyidikan lebih lanjut dan menyita 7 (tujuh) plastik obat berisi kristal bening diduga narkoba

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas terpasang jarum yang tergeletak di lantai.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa RAFIQ MONOARFA, dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No.Lab : 4621/NNF/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan DEWI S.Farm, M.Tr.A.P. selaku pemeriksa dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan. Dengan Hasil Pemeriksaan / pengujian sebagai berikut:

- Barang Bukti : 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,8316 (lima koma delapan tiga satu enam) gram diberi nomor Barang Bukti : 10613/2022/NNF.
- Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 10613/2022/NNF berupa Kristal Bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

Perbuatan Terdakwa RAFIQ MONOARFA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- **Saksi Asri Wahyudin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan tersebut secara benar tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi penangkap terhadap Terdakwa dalam perkara narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, sekitar jam 00.10 wita tepatnya di Jl. S. Parman Kel. Panasakan Kec. Baolan Kab. Tolitoli, tepatnya di rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik obat terdiri dari 6 (enam) plastik obat terakban coklat dan 1 (satu) plastik tidak terakban;
- Bahwa 1 (satu) plastik obat berisi shabu itu kami temukan diantara lipatan baju, adapun 6 (enam) plastik obat yang terakban coklat berisi shabu tersebut kami temukan dalam saku baju kemeja warna putih yang tergantung di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa selain itu ada ditemukan barang lain berupa bong dan korek api gas yang tergeletak dilantai;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari orang yang tinggal di Daerah Kayumalue Palu yang bernama Lk. Malik dengan cara membeli seharga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ditanyakan pada Terdakwa apakah memiliki izin, Terdakwa menyatakan tidak mempunyai izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang terkait narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

- **Saksi Zulkifli Hj. Lanjinta** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan tersebut secara benar tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi penangkap terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, sekitar jam 00.10 wita tepatnya di Jl. S. Parman Kel. Panasakan Kec. Baolan Kab. Tolitoli, tepatnya di rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masyarakat ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik obat terdiri dari 6 (enam) plastik obat terakban coklat dan 1 (satu) plastik tidak terakban;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan Saksi dan tim menunjukkan surat perintah dan membacakan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) plastik obat berisi shabu itu kami temukan diantara lipatan baju, adapun 6 (enam) plastik obat yang terlakban coklat berisi shabu tersebut kami temukan dalam saku baju kemeja warna putih yang tergantung di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa selain itu ada ditemukan barang lain berupa bong dan korek api gas yang tergeletak dilantai;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari orang yang tinggal di Daerah Kayumalue Palu yang bernama Lk. Malik dengan cara membeli seharga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ditanyakan pada Terdakwa apakah memiliki izin, Terdakwa menyatakan tidak mempunyai izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang terkait narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

- **Saksi Sumiati Lamapa** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan tersebut secara benar tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dari masyarakat yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas kepolisian terhadap Terdakwa dalam kasus narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 00.10 wita di rumah tinggal Terdakwa di Jl. S. Parman Kel. Panasakan Kec. Baolan Kab. Tolitoli;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu karena awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 wita Saksi baru bangun tidur, tiba-tiba Saksi Ika Agustin yang merupakan Ketua R.T.2 menelpon dan menyampaikan "Ka SUM ada penggeledahan disuruh datang Ketua R.T untuk ikut menyaksikan" Saksi jawab "iya kalau begitu", kemudian datang Saksi Ika Agustin ke rumah untuk menjemput, setelah itu kami bersama-sama pergi ke rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa ada barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik obat terdiri dari 6 (enam) plastik obat terlakban coklat dan 1 (satu) plastik obat tidak terlakban yang berisi kristal bening;
- Bahwa 1 (satu) plastik obat berisi kristal bening ditemukan didalam lemari pakaian diantara lipatan baju adapun 6 (enam) plastik obat yang terlakban coklat

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal bening ditemukan dalam saku kemeja warna putih yang tergantung di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas terpasang jarum yang tergeletak dilantai;

- Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut adalah petugas kepolisian;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

- **Saksi Ika Agustin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan tersebut secara benar tanpa paksaan;

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dari masyarakat yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas kepolisian terhadap Terdakwa dalam kasus narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 00.10 wita di rumah tinggal Terdakwa di Jl. S. Parman Kel. Panasakan Kec. Baolan Kab. Tolitoli;

- Bahwa ada barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik obat terdiri dari 6 (enam) plastik obat terlakban coklat dan 1 (satu) plastik obat tidak terlakban yang berisi kristal bening;

- Bahwa 1 (satu) plastik obat berisi kristal bening ditemukan didalam lemari pakaian diantara lipatan baju adapun 6 (enam) plastik obat yang terlakban coklat berisi kristal bening ditemukan dalam saku kemeja warna putih yang tergantung di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas terpasang jarum yang tergeletak dilantai;

- Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut adalah petugas kepolisian;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 4621/NNF/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, AMd., dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., serta diketahui dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukea, S.I.K.,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa :

- 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,8316 gram;
- Barang bukti tersebut adalah milik Rafiq Monoarfa;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti:

- Barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik berupa :
- Berat hasil Lab sisa 5,6804 gram (diberi nomor barang bukti 10613/2022/NNF) dimasukkan kembali ketempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan pengikat dibubuhi lak segel;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan tersebut secara benar tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan dengan narkotika yang Terdakwa kuasai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29 oktober 2022 sekitar pukul 00.10 wita di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. S. Parman Kel. Panasakan Kec. Baolan Kab. Tolitoli;
- Bahwa saat dilaksanakan penggeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masyarakat;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) plastik obat berisi shabu-shabu;
- Bahwa 1 (satu) plastik obat berisi shabu – shabu ditemukan petugas didalam lemari pakaian diantara lipatan baju, 6 (enam) plastik obat terlabkan coklat berisi shabu – shabu ditemukan di dalam saku baju kemeja warna putih yang



digantung, lalu 1 (satu) buah alat hisap (bong dan 1 (satu) buah korek api gas terpasang jarum ditemukan dilantai;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Malik yang tinggal di Kayumalue Kota Palu dengan cara membeli pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 wita di Jl. Trans Sulawesi Kayumalue Kota Palu dengan total harga untuk 7 (tujuh) plastik seharga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dites urine dengan hasil positif;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan tujuan agar kuat dalam bekerja sebagai supir;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa pernah dipidana pada tahun 2013 dengan perkara narkoba; Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) ataupun ahli; Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 7 (tujuh) plastik obat berisi kristal bening narkoba jenis shabu-shabu terdiri dari 6 (enam) plastik obat terlaban coklat dan 1 (satu) plastik obat tidak, dengan berat netto seluruhnya 5,8316 (lima koma delapan tiga satu enam) gram;
 - 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar kemeja warna putih bersama 1 (satu) buah plastic obat besar tempat menyimpan kristal bening narkoba jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong);
 - 1 (satu) buah korek api gas terpasang jarum;
- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 oktober 2022 sekitar pukul 00.10 wita di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. S. Parman Kel. Panasakan Kec. Baolan Kab. Tolitoli;
2. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masyarakat ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik obat terdiri dari 6 (enam) plastik obat terlaban coklat dan 1 (satu) plastik tidak terlaban;
3. Bahwa saat melakukan penggeledahan Saksi dan tim menunjukkan surat perintah dan membacakan;
4. Bahwa 1 (satu) plastik obat berisi shabu itu kami temukan diantara lipatan baju, adapun 6 (enam) plastik obat yang terlaban coklat berisi shabu tersebut kami



temukan dalam saku baju kemeja warna putih yang tergantung di dalam kamar Terdakwa;

5. Bahwa selain itu ada ditemukan barang lain berupa bong dan korek api gas yang tergeletak dilantai;

6. Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari orang yang tinggal di Daerah Kayumalue Palu yang bernama Lk. Malik dengan cara membeli seharga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

7. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 4621/NNF/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, AMd., dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., serta diketahui dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K., Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Barang bukti yang diterima berupa :

7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,8316 gram;

- Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari intansi atau pihak berwenang atas keberadaan 7 (tujuh) plastik shabu-shabu tersebut;

9. Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi atau belum, maka Majelis Hakim akan membuktikan lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan Saksi-Saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa Rafiq Monoarfa, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak orang lain, tidak mempunyai hak untuk itu baik yang sudah melekat ataupun yang diberikan Undang-undang atau peraturan lainnya;

Menimbang bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009);



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Rafiq Monoarfa bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan di atas melainkan mendapatkan dengan cara membeli dari Malik, oleh karena itu Terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur ke 2 yang tanpa hak atau melawan hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,8316 gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah peran Terdakwa *in casu* terhadap barang bukti perkara *a quo* berupa 8 (delapan) paket plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 5,6804 gram (siswa hasil lab) tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di depan persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 oktober 2022 sekitar pukul 00.10 wita di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. S. Parman Kel. Panasakan Kec. Baolan Kab. Tolitoli;



Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masyarakat ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik obat terdiri dari 6 (enam) plastik obat terlabkan coklat dan 1 (satu) plastik tidak terlabkan;

Bahwa saat melakukan pengeledahan Saksi dan tim menunjukkan surat perintah dan membacakan;

Bahwa 1 (satu) plastik obat berisi shabu itu kami temukan diantara lipatan baju, adapun 6 (enam) plastik obat yang terlabkan coklat berisi shabu tersebut kami temukan dalam saku baju kemeja warna putih yang tergantung di dalam kamar Terdakwa;

Bahwa selain itu ada ditemukan barang lain berupa bong dan korek api gas yang tergeletak dilantai;

Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari orang yang tinggal di Daerah Kayumalue Palu yang bernama Lk. Malik dengan cara membeli seharga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 4621/NNF/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, AMd., dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., serta diketahui dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K., Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima berupa :

7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,8316 gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang atas keberadaan 7 (tujuh) plastik shabu-shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat unsur memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah;

Menimbang bahwa oleh karena di depan persidangan tidak di temukan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika Terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda maka selain kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Pengadilan juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan sesuai Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 5,6804 gram (siswa hasil lab) barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar kemeja warna putih bersama 1 (satu) buah plastik obat besar tempat menyimpan kristal bening narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong), dan 1 (satu) buah korek api gas terpasang jarum oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan Terdakwa dalam tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan gerakan pemberantasan Narkoba yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak perkembangan mental dan psikis masyarakat secara luas maupun Terdakwa sendiri;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rafiq Monoarfa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rafiq Monoarfa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) plastik obat berisi kristal bening narkotika jenis shabu-shabu terdiri dari 6 (enam) plastik obat terlakban coklat dan 1 (satu) plastik obat tidak, dengan berat netto seluruhnya 5,6804 gram (sisa hasil lab);
 - 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar kemeja warna putih bersama 1 (satu) buah plastik obat besar tempat menyimpan kristal bening narkotika jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas terpasang jarum;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noer Ramadhan, S.H., dan Arga Febrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Asyri Z.R, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Dwi Resti Prabandari, SH., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noer Ramadhan, S.H.
M.H.

Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H.,

Arga Febrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Asyri Z.R, S.H.